

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU *LOVE SCAMMING* DALAM DUNIA MAYA

Pudji Setiawan¹ Ika Ayudyanti²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 082260054503

E-mail : pudjisetiawan51@gmail.com¹ ikaayudya68@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana *love scamming* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scamming* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scamming*. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil Penelitian bahwa pertanggungjawaban pelaku *love scamming* bahwa dalam praktik penipuan online dalam transaksi elektronik, secara interpretasi hukumnya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 35 sehubungan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi Elektronik, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). Namun dikarenakan tindak pidana *love scamming* sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat dunia maya sehingga pelaku tidak diketahui keberadaannya, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahannya bukan hanya pada penghukuman dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga kejahatan *love scamming* bisa tercegah dan teratasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Hukum; *Love Scamming*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹

Dalam perkembangannya teknologi informasi telah memiliki beragam jenis dan bentuk yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia media sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, media sosial tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan media sosial untuk membagi informasi.

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 39.

Dari sini dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak-dampak positif yang dapat dihadirkan media sosial bagi kehidupan masyarakat luas, Dengan demikian sebenarnya terdapat banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat dihadirkan oleh media sosial salah satu dampak yang sering merugikan masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial atau media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril.

Di masa ini peranan sosial media yang begitu pesat berkembang juga sering digunakan sebagai tempat untuk berjualan maupun sebagai sarana hubungan pribadi seperti menjalin hubungan pribadi yang dimana biasa dilakukan oleh dua orang dengan berlawanan jenis yang saling tertarik di media sosial hal ini merupakan salah satu perkembangan dari sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat. Seperti di dalam perkembangan jam aini terdapat aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah untuk masyarakat saling bertukar informasi. Kemudahan yang ditawarkan seperti tidak adanya batasan jarak, waktu, dan usia yang sering menjadi salah satu daya tarik dalam masyarakat memilih sosial media sebagai perantara dalam berkenan atau berkenalan.

Aplikasi-aplikasi yang kerap digunakan untuk mencari teman berkenan ataupun untuk sekedar saling berkenalan di antara lainnya adalah *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram* dan juga *Datingsapps* seperti *Tinder*. Keunggulan dalam aplikasi ini yang bisa mempertemukan beragam orang di berbagai belahan dunia untuk saling berkenalan dan berteman di internet sering menjadi hal yang begitu diminati oleh masyarakat tak terkecuali masyarakat Indonesia. Salah satu modus kejahatan yang sering dilakukan dengan perantara media sosial adalah kejahatan *love scamming* atau yang biasa dikenal dengan penipuan kencan online yang di mana hal ini biasa dilakukan oleh oknum dengan tujuan meraih keuntungan dari korban yang dijadikan sasaran, salah satunya berupa penipuan yang dimana pelaku menggunakan identitas palsu dan menawarkan jasa kencan online akan tetapi setelah korban membayarkan sejumlah uang, pelaku langsung memblock korban dari *room chat*.² “Salah

satu contoh kasusnya pada tanggal 15 Juli 2022 polda metro jaya menangkap dua orang pelaku penipuan *love scamming* yang berhasil menipu korbannya hingga mendapat keuntungan sejumlah 2,4 miliar rupiah”.³

“Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul”.⁴ Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scamming*.

Tindak pidana *love scamming* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scamming* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scamming*. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang sedang kesepian mencoba mencari pasangan menggunakan media sosial, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan *love scamming* untuk melancarkan aksinya dan mencari keuntungan diri sendiri.

“Kejahatan *love scamming* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya”.⁵ Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pencegahan kasus *love scamming* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scamming* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scamming*.

Tidak adanya definisi yang baku tentang peraturan Undang-Undang terhadap kejahatan *love scamming* maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan

²Gaya, *Modus Penipuan Love Scamming*, diakses melalui: <https://gaya.co/amp/1602936/waspada-penipuan-dengan-modus-love-scamming>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

³Detik News, *Wanita WNI Terlibat Kasus Love Scam*, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6129596/perempuan-wni>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

⁴Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fuazianti, *Catfishing dan Implikasinya*

terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol 10, No.1, 2022.

⁵Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, h. 284.

husus yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming*, ini menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scamming* khususnya di Indonesia.

Sebagaimana contoh kasus *love scamming* yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 di Jakarta Utara. Korban berinisial PC yang dalam tindak pidana ini mengalami kerugian Rp 2,4 miliar, kasus ini bermula ketika korban berinisial PC berkomunikasi dengan pelaku melalui media sosial Instagram. Saat itu, pelaku mengaku sebagai tentara perempuan Amerika Serikat yang hendak mengundurkan diri karena tidak ingin ditugaskan di Suriah. Pelaku ini menolak ditugaskan ke Suriah, dan berniat mengundurkan diri dari militer dengan bermodalkan uang 2 juta dollar AS yang tersimpan di Suriah. Setelah korban dan pelaku intensif berkomunikasi bahkan memiliki hubungan, rencana untuk melakukan penipuan mulai dijalankan. Pelaku tersebut merayu korban dan meminta sejumlah uang dengan dalih agar uang 2 juta dollar AS milik pelaku bisa segera dikirimkan dari Suriah ke Indonesia. Setelah uang 2 juta dollar AS itu diterima, uang yang sebelumnya dikirim korban akan langsung dikembalikan, dan korban juga dijanjikan mendapat komisi 30 persen, pelaku yang terbuai rayuan korban pun beberapa kali mengirimkan sejumlah uang yang totalnya mencapai Rp 2,4 miliar. Setelah itu, pelaku justru kembali meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan uang 2 juta dollar AS tersebut tertahan di Bea Cukai karena terkendala administrasi. Pelaku ini berdalih bahwa uang tersebut sudah tiba di Indonesia. Tapi tertahan Bea Cukai karena tidak memiliki dokumen. Kemudian dari sini lah korban mulai sadar bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan oleh pelaku dan melaporkan kejadian ini ke kepolisian.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku

kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scammer* (penipuan cinta dalam dunia maya).
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scammer* (penipuan cinta dalam dunia maya) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana di Indonesia

Sejarah menunjukkan hukum pidana pada mulanya juga bersifat hukum privat. Sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun materil akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan (korban). Istilah yang biasa dipakai adalah “mata ganti mata, gigi ganti gigi”⁶ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *starbaar feit* dengan berbedabeda. Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit* juga beragam,” adapun keberagaman penerjemahan dari *strafbaar feit* tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:⁷

- a. Kejahatan dapat dikatakan sebagai istilah formal dalam hukum pidana negara saya. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “pidana”, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (dari Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Pakar Hukum lainnya yang menggunakan istilah tersebut, seperti Wirjono Prodjodikoro;
- b. Kejahatan yang digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, H.J. van Schravendijk dalam Buku Teks Hukum Pidana Indonesia, dan A. Zainal Abidin dalam Hukum Pidannya. Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (lihat Pasal 14 ayat 1);
- c. Kejahatan sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum*, yang juga digunakan untuk menggambarkan arti *strafbaar feit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, seperti E. Utrecht, meskipun ia juga menggunakan istilah

lain, kejahatan (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin juga menggunakan kata ini dalam bukunya “Hukum Pidana I. Moeljanto”, misalnya dalam judul bukunya *Trial Offences Involvement Offenses*, walaupun menurutnya kata “perilaku pidana” lebih tepat;

- d. Perbuatan yang dapat dihukum Istilah ini digunakan oleh Carni dalam bukunya “Ringkasan Hukum Pidana”. Demikian pula Schravendijk dalam bukunya “Buku Teks Hukum Pidana Indonesia.

Istilah *strafbaar feit* yang beragam “tersebut menimbulkan masalah dalam penerjemahannya dan menimbulkan perdebatan serius oleh para sarjana dalam mengartikannya. Moeljanto dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”. Moeljanto menolak istilah peristiwa kriminal karena ia mengatakan itu adalah makna substansial yang mengacu pada sesuatu yang spesifik, misalnya meninggalnya seseorang. Hukum pidana tidak melarang individu dari menggigit debu, namun menyangkal individu dari menendang ember sebagai akibat dari kegiatan orang lain.⁸

Karakteristik Tindak Pidana *Love Scamming* di Indonesia

Kasus penipuan yang bermodus cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *love scamming* merupakan salah satu kasus yang pada realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria single parent, wanita atau pria yang belum pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor yang diantaranya Merupakan faktor yang secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras yang cantik atau tampan rupawan sehingga hal ini lah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu. Modus seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu, masih terus merugikan banyak orang. Ini tidak mengherankan lagi karena melibatkan banyak emosi di sini. Oleh sebab itu, penting bagi Semua orang untuk memahami apa saja tanda utama *Love Scamming*. Berikut adalah karakteristik umum *Love Scamming*., yaitu:⁹

⁶Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 14.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 67.

⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 86.

⁹Financial, QM. *Love Scamming: Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang*, diakses melalui: <https://qmfinancial.com/2022/06/love-scamming/>, diakses pada tanggal 25 April 2024.

1. Cinta kilat;
Biasanya, para penipu dalam kasus scam cinta akan segera mengekspresikan cinta, kagum, dan ketertarikan kepada calon korban mereka dengan cepat, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian, memenangkan kepercayaan, dan mengumpulkan informasi pribadi yang dapat digunakan dalam tindakan penipuan mereka.
2. Menjual drama; dan
Dalam kasus *love scam*, seringkali penipu akan menciptakan cerita yang mengundang simpati dari calon korban, seperti mengalami musibah, terjerat utang, atau menghadapi masalah lainnya. Mereka akan meminta uang pinjaman dengan janji pengembalian lebih besar di masa depan sebagai imbalan.
3. Janji pertemuan yang tak kunjung sampai.
Para penipu sering membujuk korban untuk bertemu dalam rangka untuk menunjukkan keseriusan dalam hubungan mereka. Namun, mereka selalu membatalkan pertemuan tersebut pada saat-saat terakhir dengan alasan kondisi "darurat".

Ciri-ciri *love scamming* seperti di atas sebenarnya sangat mudah untuk dikenali karena apabila kita berfikir secara rasional maka apakah mungkin seseorang bisa jatuh cinta hanya dengan "ketikan" yang bahkan belum mengetahui bagaimana rupa dan sifat aslinya, dimana ia berada dan lain sebagainya. Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa memang masih banyak orang terutama perempuan yang memerlukan edukasi tentang hal semacam ini. Untuk dapat bermawas diri karena hal tersebut maka ada baiknya mengetahui beberapa modus yang biasanya dilakukan oleh para pelaku *love scamming*, modus-modus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu :¹⁰

1. Memberikan hadiah dalam bentuk paket;
Pelaku *love scamming* biasanya akan terus mengirim pesan secara intens kepada korbannya, hal ini bertujuan untuk membuat korban merasa dirinya adalah seseorang yang spesial dan berarti bagi pujaan hatinya yang sebenarnya adalah pelaku kejahatan. Setelah adanya percakapan yang intens semacam itu kemudian si pelaku akan berpura-pura memberikan hadiah kepada korban. Hadiah tersebut biasanya berupa paketan yang berisi perhiasan mewah, barang-barang kesukaan Wanita seperti tas, sepatu, aksesoris, pakaian, bahkan uang pun ada di dalam paket tersebut. Pelaku kemudian akan mengirimkan bukti berupa

gambar atau video bahwa dirinya sedang mengemas paketan tersebut atau sedang berada di sebuah ekspedisi pengiriman untuk mengirimkan paketan itu dari negaranya ke negara korban. Kemudian setelah pelaku mengirim bukti pengiriman yang seolah-olah nyata tersebut, pelaku akan mengirimkan resi atau nomor-nomor yang entah di dapat darimana untuk meyakinkan korban lebih dalam.

2. Modus Mengalami *Error* di Bank atau ATM pribadi miliknya;
Modus yang berikutnya yaitu pelaku akan mengirimkan segala informasi pribadinya (informasi palsu) terkait dengan Bank ataupun kartu ATM miliknya dan kemudian korban akan melihat disitu terdapat banyak sekali saldo yang pelaku miliki, biasanya pelaku meminta korban untuk membantunya mengirimkan uang lewat sebuah situs dengan kartu ATM-nya tadi supaya korban semakin percaya dengan pelaku apabila ia memang benar-benar orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya. Setelah itu, biasanya pelaku akan mengatakan bahwa kartunya atau banknya error sehingga ia tidak dapat melakukan transaksi ataupun tidak dapat mengambil uangnya, disitulah ia kemudian meminta korban untuk mentransfer uang kepadanya dengan alasan untuk membenahi atau menebus kerusakan Bank atau kartu ATM-nya yang *error* tadi. Apabila korban sudah terlanjur percaya maka rencana pelaku untuk mengelabui korban sudah sukses, dan apabila korban mengirimkan uang kepada pelaku maka pelaku akan menghilang dan kabur begitu saja karena sudah mendapatkan apa yang ia inginkan.
3. Modus mengancam menyebarkan foto atau video pribadi korban; dan
Pelaku penipuan bermoduskan cinta ini biasanya akan terus mencoba merayu korban salah satunya dengan mengirimkan foto-foto atau video yang berbau 21+ seperti video ia telanjang dada atau bagian kelaminnya untuk menggugah gairah sang korban, setelah korban terkena rayuan semacam itu korban diminta mengirimkan video atau foto pribadi korban. Apabila korban mengirimkan apa yang diminta pelaku maka setelah itu kemungkinan besar pelaku akan meminta uang dengan mengancam menyebarkan video atau foto pribadi milik korban apabila korban tak mau mengirimkan uang yang diminta.
4. Modus lainnya .
Penipu cinta ini menggambarkan berbagai narasi yang berbeda untuk memenangkan hati korbannya dan pada akhirnya meminta sumbangan keuangan.

¹⁰Sumarsi, 6 *Ciri Love Scammer yang Perlu Diwaspadai, Hati-Hati Jangan Sampai Jatuh Cinta, Ujung-Ujungnya Ini*, diakses melalui: [https://portalpekalongan.pikiranrakyat.com/gaya-](https://portalpekalongan.pikiranrakyat.com/gaya-hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4)

[hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4](https://portalpekalongan.pikiranrakyat.com/gaya-hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4), diakses pada tanggal 25 April 2024.

Mereka bisa mengaku memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, mengajak berbisnis bersama, atau mengklaim bahwa mereka dalam situasi yang sulit dan membutuhkan bantuan finansial. Semua ini dilakukan dengan mengandalkan kisah sedih yang mereka ciptakan.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perumusan tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang bermacam-macam.

Dalam tindak pidana penipuan saat ini baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakan” hanya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, sehingga penipuan secara *online* dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*”. Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi yaitu :¹¹

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur menyerahkan suatu barang atau benda dalam tindak pidana penipuan ini tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal ini juga harus dimungkinkan oleh orang yang melakukannya kepada kurir dari orang yang menyerahkan pernyataan yang keliru itu. Perlu diperhatikan bahwa untuk keadaan ini, mengingat tidak adanya unsur tujuan, hal itu berarti tidak boleh merupakan akibat langsung dari usaha yang dilakukan oleh para pelaku pemerasan.

Selain itu, dengan menggunakan nama palsu dan bangsawan palsu, yaitu bukan menggunakan nama palsu, hal ini terjadi ketika seseorang yang menggunakan nama selain namanya, karena mendapatkan produk yang harus diberikan kepada orang yang namanya dirujuk sebelumnya. Alasan seseorang yang kita klaim dengan mencoba menggunakan nama palsu yang dia tahu adalah nama orang lain sehingga barang yang diberikan kepada orang lain akan diberikan kepadanya karena dia menggunakan nama penerima yang sebenarnya. Dalam keraguan palsu keyakinan di sini adalah untuk menentukan dirinya sendiri suatu keadaan yang tidak benar dan yang membuat korban menerima, dan karena itu ia menyerahkan sesuatu atau memberikan atau menghapus catatan interior. Diingat untuk arti menghormati, misalnya, adalah otoritas seseorang tertentu, atau pengacara dari orang lain, atau penerima, warisan otoritas.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik tidak serta merta mengatur aksi unjuk rasa kriminal dan demonstrasi kriminal misrepresentasi online. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengarahkan kesalahan misrepresentasi, namun diidentikkan dengan perjanjian ini yang berdampak pada terjadinya kemalangan di bursa elektronik, ada pengaturan yang mengatur kemalangan tersebut, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Pasal 28

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dibedakan dan memiliki sedikit kemiripan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki atribut-atribut kekecualian, khususnya pengakuan alat bukti, media elektronik, dan perpanjangan. dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, h. 260.

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ialah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehingga dalam rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda yaitu pada Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut tetap memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial dengan cara elektronik dikarenakan saat ini perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. “Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi dan selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Dalam hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan”.¹²

Dengan berita menyebabkan kemalangan bagi pembeli. Kemalangan yang dimaksud dalam artikel ini adalah kemalangan moneter yang dapat ditentukan secara nyata. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Pembeli yang di samping hal-hal lain, untuk membangun kesadaran dan otonomi pelanggan untuk menjamin diri mereka sendiri dan membuat kerangka keamanan bagi pembeli. dengan memberikan jaminan dan data yang sah sebagai izin untuk mendapatkan data.

Yang dimaksud dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelanggan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya setiap orang yang memanfaatkan produk dan manfaat tambahan yang dapat diperoleh secara lokal, terlepas dari apakah akan membantu diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dimanfaatkan. Secara keseluruhan, pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menentukan bagi konsumen perantara, khususnya pembeli yang memanfaatkan satu barang sebagai ciri jalannya barang lain.

Selanjutnya, pemanfaatan barang ini tergantung pada keberatan dari pembeli yang bersangkutan, atau seseorang yang disetujui oleh pembeli. Hal ini dapat dibenarkan karena pembelilah yang membuat komitmen dengan penjual barang tersebut. “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik materiil, yang mengandung arti bahwa kemalangan pembeli di bursa elektronik merupakan akibat dari perbuatan yang dengan sengaja diingkari dan tanpa hak mengeluarkan kata-kata bohong dan menipu”.¹³

Saat ini, kehadiran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP membuat pertentangan-pertentangan yang sah yang dapat membuat legitimasi tidak berlaku bagi siapa pun, aturan perilaku daerah, kontrol sosial, dan keseimbangan untuk menciptakan keadilan dan hukum di mata publik. Pelanggaran hukum ini dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan menerapkannya sebagai prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki atribut yang lebih eksplisit daripada Pasal 378 KUHP tentang penjatuan pidana melalui *web*, dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain memiliki atribut yang lebih eksplisit berkaitan dengan disiplin untuk kesalahan *online*.

Pedoman pembuktian elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bagian II tentang Data, Catatan, dan Merek Elektronik, sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas telah diarahkan bahwa Data atau Catatan Elektronik atau yang berpotensi hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuh dari pembuktian yang sah, bagaimanapun, Pasal 5 ayat

¹²Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 87.

¹³*Ibid*, h. 192.

(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan arahan yang signifikan dalam perkembangan ini, khususnya bahwa perpanjangan harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ekstensi memiliki arti, yaitu:¹⁴

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru

Tindak pidana *love scamming* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scamming* tetap dapat dilakukan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru hanya juga menjelaskan tentang penipuan dengan tipu muslihat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 492

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, perbuatan materil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Keberadaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Sehingga mengenai kejahatan *cyber* dalam bentuk *love scamming* lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Pada kasus tindak kejahatan *love scamming*, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Walau demikian, dalam praktiknya penuntut umum dapat mengenakan Pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan Pasal-Pasal tersebut secara berlapis.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur dalam perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

Di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar

¹⁴*Ibid*, h. 279.

dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Love Scamming Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup sepenuhnya praktik penipuan online dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, adalah penting untuk memahami peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 35 sehubungan dengan Pasal 51 ayat (1), dijelaskan bahwa melakukan tindakan seperti memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghapus, atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan niat untuk membuatnya terlihat asli merupakan pelanggaran hukum. Individu yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 35 dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)."

Pasal 35 Undang-Undang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 yang merupakan revisi ketiga dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 yang berkaitan dengan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, menegaskan bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah penjara dengan masa maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila unsur-unsur kejahatan tersebut terbukti pada pelaku".¹⁶

Pasal 369 KUHP juga berlaku, yang mengkategorikan tindakan mengancam dengan lisan atau tulisan, atau dengan ancaman untuk membuka rahasia, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Ini berlaku untuk situasi di mana seseorang memaksa orang lain untuk memberikan barang, mengakui utang, atau membatalkan piutang. Adapun bunyi Pasal 369 KUHP yaitu:

Pasal 369 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam kasus tindakan pemerasan atau ancaman di platform internet, prinsip-prinsip dasarnya serupa dengan kasus konvensional, tetapi metodenya melibatkan penggunaan media internet. "Salah satu strategi baru

¹⁵Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 4.

¹⁶Wijayanti, Yustisia dan Hafidz, Lawade, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan*

Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3, 2020, h. 289.

dalam kejahatan *cyber* saat ini adalah ancaman untuk mengungkapkan foto, video, atau informasi pribadi seseorang sebagai cara untuk mengeksploitasi atau mengintimidasi dalam era digital ini”.¹⁷

Dengan demikian sebenarnya pelaku penipuan bermodus cinta ini sudah dapat dikenakan hukuman seperti yang tertera pada penjelasan di atas karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal-Pasal tersebut. “Prinsip ini juga sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dihukum jika mereka telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, memiliki kesalahan, dan dapat bertanggung jawab”.¹⁸

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Love Scamming* di Indonesia

Perlindungan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan atas ancaman. Ketentuan tersebut mengikuti Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Para korban yang telah terbukti dirugikan oleh pelaku tindak pidana, berwenang untuk mengantongi perlindungan hukum. Diantaranya yaitu:¹⁹

1. Hak untuk melakukan dan/atau mengajukan laporan/pengaduan
Sebagaimana penjelasan Pasal 108 ayat (1) KUHP. Perbedaan laporan atau pengaduan adalah pada letak siapa yang mengajukan. Laporan umumnya diajukan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya telah dilanggar. Sedangkan pengaduan adalah pewartaan yang dikemukakan oleh warga negara yang hak atau kewajibannya dilanggar dan meminta pada pihak berwajib untuk segera ditindak melalui proses hukum. Laporan atau pengaduan yang dimaksud disini tergolong sebagai delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang dapat dilaksanakan apabila terdapat pengaduan/pelaporan dari pihak/korban yang dirugikan dalam tindak pidana terkait. Selain itu, laporan atau pengaduan yang dimaksud dapat berupa lisan maupun tertulis dan diajukan pada penyidik atau penyelidik yang berwenang.
2. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana. Ganti rugi atas tindak pidana antara lain dapat berupa:
 - a. Penggabungan
Hal ini diatur pada dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Pengadilan yang berwenang wajib menimbang tentang

kebenaran dasar gugatannya juga penggantian biaya atas kerugian yang telah diraup. Ketentuan yang penggabungan ganti rugi atas tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggungan dikeluarkan akan patut bermula dari tindak pidana itu sendiri;
 - 2) Korban adalah pihak langsung yang menderita atas kerugian dari tindak pidana tersebut;
 - 3) Tuntutan tindak pidana ialah ditujukan untuk sang pelaku tindak pidana terkait;
 - 4) Dalam pemeriksaan dan putusan perkara pidana dapat dibentuk kedalam satu putusan yang berupa tuntutan ganti rugi yang digabungkan atau diperiksa.
 - 5) Sistem hukum ini akan diberikan sepenuhnya pada korban dengan inisiatifnya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan.
- b. Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum); dan
 - c. Permohonan Restitusi.

Restitusi adalah suatu cara untuk mengganti rugi, dialokasikan bagi korbannya atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Permohonan ganti rugi dalam pidana diatur pada Pasal 7 ayat (1) angka b Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pemberian restitusi sendiri dilakukan dibawah wewenang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). KUHP sendiri tidak menggolongkan restitusi ke beberapa jenis, hal ini tentu sangat berguna untuk korban dan/atau keluarga korban.

Upaya Penegakan Hukum Terkait Penipuan *Love Scamming* Dalam Dunia Maya

Pengaturan tentang *love scamming* belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia sehingga hal ini tentunya membutuhkan pembaharuan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan menegakkan keadilan bagi para korbannya juga untuk memberikan sanksi kepada para pelaku secara tegas sehingga hal ini dapat mengurangi hal-hal serupa untuk terjadi kembali. *Love Scamming* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pengaturan terkait *Love Scamming* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang diatur dalam Pasal 492 dan 493 KUHP. Pasal 492 menetapkan bahwa seseorang yang dengan niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama palsu atau posisi palsu, dengan menggunakan tipu daya atau

¹⁷Ibid, h. 288.

¹⁸Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, h. 94.

¹⁹Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fauzianti, *Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam*

Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol.10 No.1, 2022, h. 13.

pernyataan palsu, menghasut orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghapuskan piutang, akan dikenakan hukuman atas tindakan penipuan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori V, yaitu sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, Pasal 493 yang mengatur bahwa penjual yang menipu pembeli dengan cara menyampaikan barang yang berbeda dari yang telah dipilih oleh pembeli atau dengan informasi yang salah mengenai kondisi, karakteristik, atau jumlah barang yang diserahkan, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal kategori IV, yaitu sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

“Penipuan yang terjadi di platform media sosial adalah salah satu contoh dari penipuan daring. Penipuan daring adalah jenis penipuan yang memanfaatkan perangkat lunak dan koneksi internet untuk melakukan tindakan penipuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi”.²⁰

Jika dilihat dari karakteristik yang demikian maka sebenarnya untuk kasus penipuan bermodus cinta atau *Love Scamming* ini membutuhkan pengaturan yang sejenis dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun lebih spesifik dan lebih mengarah kepada kasus itu sendiri. *Love scamming* tercipta dari *Nigerian Scam* yang merupakan tindakan penipuan yang mengancam privasi. “*Nigerian Scam* dinamakan demikian karena bermula di Nigeria pada sekitar tahun 1990. Karena beragam variasi penipuan yang telah muncul, Penipuan Nigeria telah menjadi perhatian utama dalam komunitas global. Salah satunya adalah *love scamming*”.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana *love scamming* memang belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan penafsiran hukum yang beragam, namun secara interpretasi hukumnya, tentang tindak pidana *love scamming* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang dilakukan secara online, sehingga lebih tepatnya masuk dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa melakukan tindakan seperti memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghapus, atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan niat untuk membuatnya terlihat asli merupakan pelanggaran hukum.

Sedangkan pertanggungjawaban pelaku *love scamming* bahwa dalam praktik penipuan online dalam transaksi elektronik, secara interpretasi hukumnya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 35 sehubungan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi Elektronik, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). Namun dikarenakan tindak pidana *love scamming* sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat dunia maya sehingga pelaku tidak diketahui keberadaannya, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan bukan hanya pada penghukuman dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga kejahatan *love scamming* bisa tercegah dan teratasi.

Saran

Adapun sebagai saran dalam penelitian ini yakni:

1. Perlu adanya pengaturan khusus tentang tindak pidana *love scamming* agar dikemudian hari kasus-kasus penipuan bermodus cinta yang terjadi di Indonesia dapat dicegah dan diatasi.
2. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi tentang bentuk dan karakteristik tindak pidana *love scamming*, agar kejahatan terkait *love scamming* bisa teratasi. terlebih sarana dalam kejahatan tersebut dengan menggunakan media elektronik atau internet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

²⁰Rahmad, Noor, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.2, 2019, h. 110.

²¹Salsabilah, Tasya, *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol.9, No.3, 2021, h. 387.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Detik News, *Wanita WNI Terlibat Kasus Love Scam*, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6129596/perempuan-wni>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- Financial, QM. *Love Scamming: Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang*, diakses melalui: <https://qmfinancial.com/2022/06/love-scamming/>, diakses pada tanggal 25 April 2024.
- Gaya, *Modus Penipuan Love Scamming*, diakses melalui: <https://gaya.co/amp/1602936/waspada-penipuan-dengan-modus-love-scamming>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Marpaung, Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Munawaroh, Nafiatul, *Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-Pasal-penipuan-lt60cf290ab7773>, diakses pada tanggal 24 April 2024.
- Rahmad, Noor, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.2, 2019.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sumarsi, *6 Ciri Love Scammer yang Perlu Diwaspadai, Hati-Hati Jangan Sampai Jatuh Cinta, Ujung-Ujungnya Ini*, diakses melalui: <https://portalpekalongan.pikiranrakyat.com/gaya-hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4>, diakses pada tanggal 25 April 2024.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Salsabilah, Tasya, *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol.9, No.3, 2021.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Wijayanti, Yustisia dan Hafidz, Lawade, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3, 2020.
- Zahra, Rizka Alifia, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fuazianti, *Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol 10, No.1, 2022.